**Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora**
https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/
Vol. 5, No. 4 Oktober 2026
P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499

# ANALISIS PELAPORAN DANA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 014 SANGATTA SELATAN BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU DI INDONESIA

**Rusmiati Indrayani [1], Samran [2]**
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI Sangatta
Indrayanirusmiati@gmail.com mohdsamran120@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SD Negeri 014 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam kepada Kepala Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Operator ARKAS. Sedangkan studi dokumen didapatkan dari telaah literatur dan arsip sekolah berupa dokumen pelaporan keuangan sekolah tahun anggaran 2025–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaporan dana BOSP dan BOSDA di sekolah tersebut telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait BOSDA. Namun ditemukan beberapa kendala, antara lain keterlambatan penyampaian laporan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, dan belum optimalnya sistem pengarsipan dokumen pendukung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi operator keuangan sekolah serta penguatan sistem digitalisasi pelaporan melalui platform ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).
Kata Kunci : : BOSP; BOSDA; ARKAS

**Abstract**

This study aims to analyze the reporting of *Bantuan Operasional Satuan Pendidikan* (BOSP, Educational Unit Operational Assistance) and *Bantuan Operasional Sekolah Daerah* (BOSDA, Regional School Operational Assistance) funds at SD Negeri 014 Sangatta Selatan, East Kutai Regency, East Kalimantan Province, in accordance with prevailing Indonesian regulations. The study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with the school principal, the school operational assistance (BOS) treasurer, and the ARKAS operator. In addition, document analysis was conducted through a review of the relevant literature and school archives, specifically the financial reporting documents for the 2025-2026 fiscal years. The findings indicate that, in general, the reporting of BOSP and BOSDA funds at the school conforms to the mechanisms stipulated in the Regulation of the Minister of Basic and Secondary Education Number 8 of 2025 and the

East Kalimantan Governor's Regulation on BOSDA. However, several challenges were identified, including delays in report submission, limited capacity among the personnel managing the funds, and a suboptimal filing system for supporting documentation. The study recommends strengthening training for school financial operators and enhancing the digitalization of reporting through the ARKAS (*Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah*, School Activity and Budget Plan Application) platform.
Keywords: BOSP; BOSDA; ARKAS

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan[1]. Lebih lanjut, ayat (2) mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Amanat konstitusional inilah yang menjadi landasan filosofis bagi negara dalam mengalokasi anggaran pendidikan secara konsisten, tidak kurang dari 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perspektif teoritis, pembiayaan pendidikan merupakan instrumen kebijakan yang bersifat strategis. DR HA Rusdiana, M. M (2021), pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial saja, tetapi juga mencerminkan prioritas dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan[2]. Supriadi menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: ketepatan alokasi, efisiensi penggunaan, dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana.. Faktor ketiga ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun sistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia sejak era reformasi, pembiayaan pendidikan dikelola secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sementara pemerintah daerah melengkapinya melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari APBD. Kedua

[1] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

[2] DR HA Rusdiana, M. M. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Tresna Bhakti Press Bandung, 2021.

instrumen pembiayaan ini dirancang secara saling melengkapi untuk menutup kebutuhan operasional sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana lainnya.

Menurut Mulyasa (2011), keberhasilan implementasi program dana bantuan operasional sekolah sangat bergantung pada kualitas pengelolaan di tingkat satuan pendidikan[3]. Mulyasa menekankan bahwa sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan program pendidikan perlu memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni, terutama dalam aspek perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban[4]. Ketiadaan kapasitas tersebut tidak hanya berisiko menimbulkan penyimpangan penggunaan dana, tetapi juga berpotensi mengakibatkan terjadinya atau tertundanya penyaluran dana pada periode berikutnya.

Sementara itu, Mardiasmo (2018) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menegaskan[5] bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari setiap entitas yang mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan secara transparan dan diukur kepada seluruh pemangku kepentingan[6]. Dalam konteks pengelolaan dana BOSP, akuntabilitas publik diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan. Mardiasmo lebih lanjut membedakan akuntabilitas ke dalam dua dimensi: akuntabilitas vertikal (kepada hierarki di atasnya, yakni dinas pendidikan dan kementerian) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat, komite sekolah, dan orang tua peserta didik).

Mewujudkan akuntabilitas yang sesungguhnya di tingkat dasar sekolah bukan tanpa tantangan. Bastian (2007) dalam penelitiannya tentang akuntansi pendidikan mengemukakan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah seringkali dibayangkan pada paradoks antara tuntutan administratif yang tinggi di satu sisi dan keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung di sisi lain. Paradoks ini menciptakan celah kepatuhan ( *compliance gap* ) yang menjadi sumber kerentanan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

---

[3] Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* . Remaja Rosdakarya.

[4] Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* . Remaja Rosdakarya.

[5] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

[6] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)* . DANI.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sedangkan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) merupakan program tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Keduanya memiliki perencanaan, penggunaan, dan pelaporan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung operasional sekolah. Perbedaan regulasi yang mengatur keduanya menuntut pengelola sekolah untuk memahami dua rezim pelaporan yang berbeda secara bersamaan, sehingga menambah kompleksitas beban administratif yang harus ditanggung.

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, memiliki komitmen yang kuat dalam pembiayaan pendidikan. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang unik: luasnya wilayah administratif, persebaran penduduk yang tidak merata, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum merata antara pusat kabupaten dan wilayah perdesaan. Kondisi ini menciptakan konteks yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia dalam hal penerapan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA).

Sekolah Dasar Negeri 014 Sangatta Selatan sebagai satuan pendidikan dasar di wilayah ini merupakan penerima manfaat dari kedua program tersebut. Sebagai sekolah yang relatif baru berdiri secara mandiri (sebelumnya menumpang di Sekolah Dasar Negeri 002 Sangatta Selatan), sekolah ini menghadapi tantangan ganda: membangun kapasitas kelembagaan dari awal sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan keuangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan regulasi dan digitalisasi sistem administrasi pendidikan.

Oleh kerana itu kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah mengalami beberapa kali pembaruan yang signifikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menjadi salah satu acuan terbaru, di samping Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran. Sementara itu, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) diatur melalui regulasi daerah yang dapat bervariasi antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

Wahyuni dan Sari (2021) dalam kajiannya tentang digitalisasi pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencatat bahwa peluncuran platform ARKAS (Aplikasi Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan langkah transformatif dalam modernisasi tata kelola keuangan sekolah di Indonesia. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sekolah dalam satu ekosistem digital yang terhubung langsung dengan sistem informasi di tingkat dinas dan kementerian. Namun demikian, Wahyuni dan Sari juga mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia pengelola dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di tingkat sekolah.

Secara lebih kritis, tuntutan digitalisasi administrasi yang masif dari pemerintah pusat seringkali mengabaikan kenyataan kapasitas aktor di tingkat tapak ( *street-level Bureaucrats* ). Kurangnya harmonisasi antara kebijakan digitalisasi Kemendikdasmen dengan sistem pelaporan daerah melahirkan beban kerja administratif baru yang kontraproduktif. Ketika guru atau tenaga pendidik dipaksa mengalokasikan waktunya demi memenuhi pemenuhan prosedur formal, fokus utama terhadap saling pembelajaran berisiko tereduksi.

Lebih jauh, Suhardjanto dkk. (2019) menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas energi administrasi, dukungan kepemimpinan kepala sekolah, dan efektivitas pengawasan oleh komite sekolah.. Temuan ini menjadi penting mengingat masih banyak sekolah dasar, khususnya di daerah terpencil atau sekolah baru, yang menghadapi keterbatasan pada faktor ketiga tersebut secara bersamaan. Kondisi demikian, apabila tidak ditangani secara sistemik, berpotensi menciptakan distorsi kualitas antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan sekolah-sekolah di pedesaan dan daerah terpencil.

Penelitian ini hadir untuk mengisi literatur mengenai pemenuhan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) di tingkat dasar sekolah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik geografis dan kapasitas fiskal yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Dengan mengambil studi kasus SD Negeri 014 Sangatta Selatan, penelitian ini menganalisis sinkronisasi, melakukan pelaporan dengan regulasi yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang menghadang, serta merekomendasikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kebijakan daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bermaksud memahami secara mendalam fenomena pelaporan keuangan sekolah dalam konteks regulasi yang kompleks, yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui angka atau statistik. Metode deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi faktual pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 014 Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi langsung dilakukan terhadap proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sekolah. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk mendapatkan data yang rinci dan detail kepada Informan kunci dan narasumber pendukung, yaitu Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 014 Sangatta Selatan, Bendahara BOS, serta Operator ARKAS. Studi Dokumen, dilakukan dengan menelaah arsip dan dokumen keuangan sekolah. Antara lain meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku kas umum, buku pembantu kas, laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahap: (1) kondensasi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data; (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan matriks; (3) penarikan simpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum SD Negeri 014 Sangatta Selatan

Sekolah Dasar Negeri 014 Sangatta Selatan merupakan sekolah dasar negeri yang berdiri di wilayah Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun ajaran 2022/2023 yang sebelumnya menumpang di Sekolah Dasar Negeri 002 Sangatta Selatan, sekolah ini memiliki 51 orang peserta didik yang terbagi dalam enam rombongan belajar, dengan tujuh orang tenaga pendidik dan satu orang tenaga kependidikan. Sekolah ini menerima dana BOSP dan BOSDA

karena telah memenuhi ketentuan standar seperti Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).




Sumber: Dukumentasi Data pokok pendidikan SD Negeri 014 Sangatta Selatan (Dapodik)

**Mekanisme Penerimaan dan Penggunaan Dana**

Dana BOSP dan BOSDA masing-masing disalurkan ke rekening sekolah per semester (2 tahap per tahun). Berdasarkan hasil telah dokumen, realisasi penerimaan dana BOSP pada tahun anggaran 2025 dan 2026 disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Dana BOSP dan BOSDA SD Negeri 014 Sangatta Selatan berdasarkan dokumentasi anggaran**

| Tahun | Jumlah Siswa | Dana BOSP (Rp) | Dana BOSDA (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Tahun 2025 | 51 siswa | 48.000.000 | 48.500.000 | 96.500.000 |
| tahun 2026 | 51 siswa | 47.600.000 | – | 47.700.000 |

*Sumber: Dokumen Keuangan SDN 014 Sangatta Selatan, 2026 (diolah)*

**Kesesuaian Pelaporan dengan Regulasi dan Analisis Kritis**

Analisis kesesuaian pelaporan dilakukan berdasarkan matriks regulasi yang mencakup enam aspek utama: (1) ketepatan waktu pelaporan, (2) kelengkapan dokumen pendukung, (3) akurasi data pada platform ARKAS, (4) kesesuaian komponen penggunaan dana, (5) transparansi kepada publik/komite sekolah, dan (6) memuat standar pengarsipan.

Dari enam aspek tersebut, aspek empat telah terpenuhi dengan baik, yaitu: kesesuaian komponen penggunaan dana, akurasi data ARKAS, keterbukaan informasi kepada komite

sekolah, dan kesesuaian format laporan. Namun, dua aspek kritis tetap memerlukan perhatian serius, yaitu memenuhi waktu pemenuhan laporan dan standar pengarsapan dokumen pendukung.

Terkait ketepatan waktu, ditemukan bahwa pada tahun 2025, laporan realisasi tahap pertama mengalami keterlambatan selama 10 hari kerja. Pada tahun 2026, keterlambatan serupa kembali berulang pada laporan tahap dua selama 5 hari kerja. Keterlambatan ini bukan fenomena kasistis, melainkan gejala struktural. Transformasi digital administrasi sekolah yang digulirkan oleh Kemendikdasmen memicu beban kerja ganda (*role* overload) yang masif bagi bendahara sekolah, yang dalam kenyataannya juga mengemban kewajiban penuh sebagai tenaga pendidik.

Dari lensa kritis akuntansi sektor publik, kondisi ini menunjukkan adanya fenomena **"hiper-birokratisasi digital".** Institusi pusat berasumsi bahwa aplikasi seperti ARKAS akan memfasilitasi akuntabilitas, namun mengabaikan ketiadaan rekonstruksi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat tapak. Akibatnya, terjadilah semu ( *kepatuhan ritualistik* ), di mana penyediaan administrasi berdasarkan aplikasi menguras energi pengelola sekolah, sehingga menurunkan efisiensi operasional organisasi sekolah itu sendiri.

Aspek pengarsipan fisik juga menjadi kelemahan mendasar. Dokumen pendukung seperti nota belanja dan bukti pembayaran belum terorganisasi sistematis karena keterbatasan ruang penyimpanan fisik sebagai dampak dari status sekolah baru (eks-filial). Hal ini memicu risiko tinggi jika sewaktu-waktu dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah.

**Perbandingan Pelaporan BOSP dan BOSDA**

Terdapat dualisme mekanisme pelaporan yang mencolok. Pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sepenuhnya telah terintegrasi secara berani ke platform ARKAS yang dikelola Kemendikdasmen. Sebaliknya, akuntabilitas Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) masih menuntut kombinasi pelaporan progressif dan penyusunan berkas fisik ( *hard copy* ) secara terpisah untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Daerah.

Meskipun siklus penyaluran dan pelaporan kedua dana ini telah diselaraskan per semester untuk mengurangi beban kerja, dualisme sistem kinerja ini mencerminkan minimnya koordinasi antar institusi antara pemerintah pusat dan daerah. Sekolah dipaksa memikul beban perjanjian dua regulasi non sinkron, yang secara faktual mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya administratif ( *administrasi cost* ).

**Hasil Wawancara (Kontekstual dengan nara sumber atau informan penelitian**

- Kepala Sekolah, menyampaikan bahwa secara umum pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan, namun mengkritisi minimnya ketersediaan tenaga kependidikan khusus yang mengurus administrasi. Beban kerja administrasi yang dirangkap oleh guru dinilai sangat membebani efektivitas sekolah.
- Bendahara BOS: Menegaskan adanya beban administrasi yang tumpang tindih antara tugas mengajar dan tugas mengelola keuangan.
- Operator ARKAS satu, menyampaikan adanya kendala infrastruktur berupa koneksi internet lokal yang kerap tidak stabil saat batas akhir sinkronisasi data ke server pusat, yang menjadi salah satu pemicu utama keterlambatan.
- Sedangkan Operator ARKAS kedua menjelaskan bahwa secara substantif sekolah berkomitmen penuh terhadap regulasi. Namun, keterlambatan pelaporan dipicu oleh faktor struktural di luar kendali mereka—yaitu kombinasi gangguan teknologi, beban kerja ganda, dan minimalnya pendampingan akibat efisiensi anggaran daerah pada tahun 2025–2026..

**Diskusi Kritis dan Validasi Teoritis**

Temuan di SDN 014 Lapangan Sangatta Selatan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Suhardjanto dkk. (2019) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS sangat dipengaruhi oleh kapasitas tenaga administrasi, kepemimpinan kepala sekolah, dan pengawasan internal. Keterbatasan kapasitas energi administrasi terbukti menjadi variabel penentu yang memicu keterlambatan laporan. Lebih lanjut, analisis ini didukung oleh temuan **Assis dkk. (2023)** dalam jurnal internasional mereka, yang mengemukakan bahwa digitalisasi keuangan publik di lingkungan pendidikan seringkali melahirkan ketimpangan operasional jika tidak dibarengi dengan kesiapan literasi digital lokal dan stabilitas infrastruktur teknologi. Hal ini mengkonfirmasi mengapa penggunaan ARKAS di SDN 014 sering terhambat oleh kegagalan jaringan internet. Di sisi lain, studi dari **García-Sánchez dkk. (2022)** tekanan bahwa tumpang tindihnya regulasi pelaporan keuangan ( *regulatory overflow* ) pada organisasi sektor publik tidak serta-merta meningkatkan transparansi, melainkan memicu kelelahan administratif ( *administrasi kelelahan* ) bagi para aktor di tingkat dasar, yang menurunkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan di SDN 014 Sangatta Selatan tidak dapat diselesaikan melalui teguran atau sanksi administratif formal kepada pihak sekolah,

melainkan memerlukan perubahan kebijakan di tingkat makro (Kemendikdasmen dan Pemerintah Daerah.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan dana Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) di Sekolah Dasar Negeri 014 Sangatta Selatan secara substansial telah berupaya mematuhi kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia. Sekolah telah mengadopsi platform ARKAS untuk pengelolaan dana Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan menggunakan anggaran sesuai komponen peruntukannya. Meski demikian, kelemahan pada waktu memenuhi laporan dan sistem pengarsipan dokumen pendukung masih menjadi catatan kritis. Analisis kritis menunjukkan bahwa kendala tersebut bersifat struktural, yang lahir dari kebijakan digitalisasi Kemendikdasmen yang belum selaras dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) administrasi dan infrastruktur di tingkat daerah. Sinergi mutlak diperlukan melalui rekomendasi konkret: (1) Dinas Pendidikan perlu menyediakan atau mendistribusikan energi administrasi keuangan khusus agar guru dapat fokus pada pembelajaran, (2) Penguatan infrastruktur digital di area pinggiran, serta (3) Integrasi sistem pelaporan BOSP (pusat) dan BOSDA (daerah) ke dalam satu platform tunggal terpadu guna memangkas inefisiensi keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA


Assis, JR, Silva, MA, & Santos, LF (2023). Transformasi digital dalam manajemen keuangan sekolah: Tantangan digitalisasi dalam pendidikan publik. *Jurnal Internasional Administrasi dan Studi Kebijakan Pendidikan* , 15(2), 85-98.

Bastian, I. (2007). *Akuntansi Pendidikan* . Erlangga.

García-Sánchez, IM, Alcaide-Muñoz, L., & Rodríguez-Bolívar, MP (2022). Beban birokrasi dan akuntabilitas keuangan di sekolah negeri: Perspektif kritis tentang alat pelaporan digital. *Administrasi Publik dan Pembangunan* , 42(3), 211-226.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan* . Jakarta: Kemendikdasmen.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)* . DANI.

Miles, MB, Huberman, AM, & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode (edisi ke-3)* . SAGE Publications.

Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* . Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah* . Samarinda : Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2022 tentang *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Suhardjanto, D., Purwanto, NH, Yulisna, R., & Iqra, M. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 19(1), 14–27.

Supriadi, D. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* . Remaja Rosdakarya.

Wahyuni, S., & Sari, DP (2021). Digitalisasi Pelaporan Dana BOS melalui ARKAS: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* , 6(2), 112–128.